



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Tembilahan, 05 Januari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen UNRI, alamat Jalan Sisingamangaraja Nomor 214, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima puluh, Kota Pekanbaru, Riau, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bengkalis, 08 Oktober 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNRI, alamat Jalan Kutilang Sakti Nomor 58 A, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Simpang Baru Panam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang segala hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1588/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 16 *Jumadilawwal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1588/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2022, yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding Tanggal 3 Januari 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Tanggal 3 Januari 2022;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 18 Januari 2022 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 21 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 24 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, pertimbangan hukumnya sangat sumir dan subyektif dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan hak antara Penggugat dan Tergugat sehingga putusnya pun tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan terungkap dalam persidangan, sehingga oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradil ulang, sesuai ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 dan 2 Penggugat mendalilkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2010 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 6 Agustus 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor 1403/AC/2020/PA.Pbr., dalil Penggugat mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana tersurat dalam dalil jawabannya, sehingga dengan demikian telah terbukti dan menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan antara janda sebagai bekas istri dengan duda sebagai bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;



Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

A. Harta Benda Tak Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 5 berupa sebidang tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik Nomor 18205 di Jalan Kutilang Sakti Nomor 58 A RT. 01/RW. 01, Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru Panam. Sebidang tanah dengan bukti SKGR dengan Nomor TP 596 10777 di RT. 15 RW. 04 Desa Karya Indah seluas 1231,5 M². Sebidang tanah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sertifikat hak milik Nomor 930 seluas 2000 M². Sebidang tanah yang dulu dibeli tetapi surat di Suami. Kebun sawit yang suratnya di Suami dan kemungkinan beberapa asset lagi yang suratnya dipegang oleh Suami, didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan harta tersebut masih terkait hutang di Bank yang masih dicicil hingga saat ini, dan obyek harta sengketa yang lainnya tidak jelas dimana tempatnya, berapa ukurannya, tidak jelas batas-batasnya dan kapan perolehannya, sementara dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyangkal dalil jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 801/SKGR/TP/10., P 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 930 tanggal 01 Agustus 2005. P 3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18205. Fotokopi bukti tersebut diatas tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan terhadap obyek harta sengketa tersebut diatas, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa angka 5 tersebut dan tanggapan melalui jawaban Tergugat terhadap item gugatan nomor 5 Tergugat telah memberikan list harta bersama tersebut terdiri dari a, b, c, d, e, f, g, dan h, dalam gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut, posisinya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya. Tidak jelas obyek yang disengketakan yakni tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batasnya dan ukurannya, mengakibatkan gugatan cacat formil karena gugatan kabur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 k/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menjelaskan bahwa khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanahnya.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya "Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama " halaman 22 menegaskan " Hal-hal lain yang mengakibatkan gugatan cacat formil, karena gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas disebabkan: 1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan Fakta kejadian atau sebaliknya. 2. Tidak jelas obyek yang disengketakan yakni tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa ;

B. Harta Benda Bergerak.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 5 berupa Mobil merek Honda an. Juniar Ernawaty BM Nomor 123 R. Sebuah Mobil ERTIGA BM. 1212 JE. dan sebuah Motor, dalam posisinya tidak jelas keberadaannya, kapan perolehannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P 5, sebagai bukti terhadap sebuah Mobil Honda tersebut diatas, bukti P 5 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan untuk obyek sengketa Mobil ERTIGA dan Motor, Penggugat tidak memiliki alas kepemilikan terhadap obyek harta bergerak tersebut serta Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berpijak kepada pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan kelemahan-kelemahan, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan, replik Penggugat secara cermat, tentang posisi para pihak dalam surat gugatan, tentang objek sengketa dalam perkara berupa harta tidak bergerak yaitu pada posita poin 5 surat gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya. Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas fakta kejadian kapan perolehannya harta tersebut baik tentang tanggal dan tahun perolehannya, kemudian Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas ukuran, batas-batasnya objek sengketa yang dituntut dan ada beberapa objek sengketa yang masih berkaitan/berhubungan dengan pihak bank yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak pada posita poin 5 gugatan Penggugat seperti Mobil Honda City, Mobil Ertiga dan Motor Penggugat tidak ada menjelaskan identitas yang tegas dan jelas dari harta bergerak tersebut. Kemudian pada posita point 9 gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah terutang dan nafkah anak, Penggugat juga tidak menjelaskan secara terperinci berapa jumlah nafkah terutang tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berapa jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat juga tidak jelas dan seharusnya antara nafkah terutang terhadap Penggugat dengan nafkah anak harus dipisahkan atau dirinci masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 bahwa "Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci, sehingga mengakibatkan hubungan hukum antara posita dengan



petitum gugatan juga tidak jelas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1.P.2, P.3, P.4 dan P.5. bermeterai cukup (nezegelen) Pos, namun tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609.K/Pdt/1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, terhadap bukti P.1.P.2.P.3.P.4.dan P.5 yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak dapat diperlihatkan asli surat-suratnya, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan posisi atau kedudukan para pihak tidak jelas, objek sengketa tidak jelas dan tidak tegas atau kabur (obscuur libel), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1588/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1443



Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1588/Pdt.G/2021/PA Pbr. tanggal 20 Desember 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 15 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Yunus Rasyid , S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Nasrul. K. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Zulfahmi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Bustamin, Hp, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H, M.H

Drs. H. M. Nasrul, K, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Zulfahmi,S. Ag., M.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)